



PUTUSAN
Nomor 1467/Pid.B/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : EDY KURNIAWAN ZULHAJAR Alias WAWAN
2. Tempat lahir : Bulukumba
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 2 September 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pelita Lambengi Desa Bontoala Kec.Pallangga
Kab.Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/136/VIII/Res.1.11/2022/Reskrim tanggal 25 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
3. Terdakwa ditangguhkan Penahanannya oleh Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 1467/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1467/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1467/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EDY KURNIAWAN ZULHAJAR alias WAWAN bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan , sebagaimana dalam dakwaan Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDY KURNIAWAN ZULHAJAR alias WAWAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - Hasil Audit rincian faktur yang tidak disetorkan dari Bulan Januari 2022 sampai bulan April 2022
 - 1 bundel faktur piutang PT. FORTA MITRA SEJATI
 - 1 bundel SK Karyawan tetap atas nama EDY KURNIAWAN ZULHAJAR
 - 1 buah Kartu ATM Bank BRI nomor rekening 0225-01-077118-50-7 atas nama REZKIWATI
 - 1 buah Buku rekening Bank BRI nomor rekening 0225-01-077118-50-7 atas nama REZKIWATI
 - 1 rangkap mutasi rekening koran Bank BRI nomor rekening 0225-01-077118-50-7 atas nama REZKIWATI dari bulan Januari 2022 sampai April 2022Dikembalikan kepada pihak perusahaan PT. FORTA MITRA SEJATI Cabang Makassar;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 1467/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa EDY KURNIAWAN ZULHAJAR alias WAWAN pada waktu-waktu tertentu antara bulan Januari 2022 sampai dengan bulan April 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jln.Recing Centre No.23 Kelurahan Karangpuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang penguasaannya terhadap barang itu disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu *jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa EDY KURNIAWAN ZULHAJAR alias WAWAN adalah karyawan dari perusahaan PT. FORTA MITRA SEJATI Cabang Makassar yang bergerak dibidang Farmasi atau distributor obat-obatan yang menyuplai obat-obatan ke daerah-daerah, dimana Terdakwa sebagai Salesman, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab adalah berkeliling mencari orderan sekaligus menagih para pelanggan yang berhutang meliputi wilayah Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone, Sengkang dan Soppeng. Terdakwa mendapat upah/ gaji sebesar Rp. 3.294.962,- (Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh empat Sembilan ratus enam puluh dua rupiah);
- Bahwa Terdakwa karena pekerjaannya tersebut diatas, maka pada bulan Januari tahun 2022 hingga bulan April 2022 melakukan penagihan terhadap beberapa Apotik yang mempunyai hutang kepada perusahaan PT. FORTA MITRA SEJATI Cabang Makassar. Adapun nama-nama Apotik yang sudah ditagih oleh Terdakwa diantaranya:

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 1467/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	KODE KOTA	NAMA APOTEK	TANGGAL	NO.FAKTUR	NILAI
1	TKR	APOTIK ALMIRAH	23-Feb-22	1285	1.485.704,00
2	TKR	APOTIK ALMIRAH	04-Mar-22	1489	995.618,00
3	TKR	APOTIK SATRIA FARMA	09-Feb-22	830	5.662.875,00
4	TKR	APOTIK SATRIA FARMA	10-Mar-22	1688	1.528.876,00
5	TKR	APOTIK BERUA BAJI	27-Jan-22	612	1.514.097,00
6	JPT	APOTIK BERSAMA 02	10-Mar-22	1685	2.159.960,00
7	JPT	APOTIK BERSAMA 57	23-Feb-22	1290	2.159.850,00
8	SOP	APOTIK ALFA MEDIKA	09-Feb-22	831	7.991.476,00
9	SOP	APOTIK ALFA MEDIKA	23-Feb-22	1300	1.231.325,00
10	SOP	APOTIK ALFA MEDIKA	23-Feb-22	1301	1.432.126,00
11	BON	APOTIK AMANDA	07-Mar-22	1541	1.693.764,00
12	BON	APOTIK RAHMAT JAYA	15-Mar-22	1803	1.499.771,00
13	BON	APOTIK RAYA FARMA	04-Mar-22	1511	2.475.938,00
14	BON	APOTIK GHONY FARMA	27-Jan-22	606	5.407.106,00
15	BON	APOTIK GHONY FARMA	09-Mar-22	1657	2.195.866,00
16	BON	APOTIK WAHYU FARMA	07-Feb-22	779	1.950.086,00
17	BON	APOTIK WAHYU FARMA	11-Feb-22	913	1.101.654,00
18	BON	APOTIK WAHYU FARMA	04-Mar-22	1509	3.828.191,00
19	BON	APOTIK NUR ILMI	30-Mar-22	2091	842.925,00
20	BON	APOTIK NUR ILMI	30-Mar-22	2092	1.367.974,00
21	BON	APOTIK AMANDA	19-Mar-22	1888	2.280.848,00
22	SNJ	APOTIK NURHIDAYAT FARMA	18-Feb-22	1166	10.264.608,00
23	SNJ	APOTIK NURHIDAYAT FARMA	26-Mar-22	1372	1.800.145,00
24	SNJ	APOTIK NURHIDAYAT FARMA	26-Mar-22	1373	5.700.283,00
25	SKG	APOTIK SEHAT	16-Mar-22	1820	1.043.999,00
26	SKG	APOTIK REZKY FARMA	23-Feb-22	1251	1.750.834,00
27	SKG	APOTIK FAYDA	18-Mar-22	1860	707.443,00
28	SKG	APOTIK FAYDA	18-Mar-22	1861	102.857,00
29	BLK	APOTIK PUTRI FARMA	07-Mar-22	1550	4.613.411,00
30	BLK	APOTIK PUTRI FARMA	17-Mar-22	1844	4.412.046,00
31	BLK	APOTIK PUTRI FARMA	31-Mar-22	2131	2.272.664,00
32	BLK	APOTIK SYAFIQ	17-Feb-22	1086	1.706.687,00
33	BLK	APOTIK SYAFIQ	17-Feb-22	1087	289.863,00
34	BLK	APOTIK INDAH	21-Mar-22	1909	1.436.633,00
35	BTG	APOTIK FADLI	31-Mar-22	2137	879.029,00

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 1467/Pid.B/2022/PN Mks



36	BTG	APOTIK FADLI	31-Mar-22	2138	122.364,00
37	BTG	APOTIK SEJAHTERA	31-Jan-22	698	22.164.794,00
38	BTG	APOTIK SEJAHTERA	17-Feb-22	1074	9.036.237,00
39	BTG	APOTIK SEJAHTERA	04-Mar-22	1514	9.184.052,00
40	BTG	APOTIK SEJAHTERA	04-Mar-22	1515	1.100.000,00
41	BTG	APOTIK SEJAHTERA	09-Mar-22	1656	25.218.555,00
42	BTG	APOTIK SRIKANDI	05-Mar-22	1528	5.011.839,00
43	BTG	APOTIK SRIKANDI	05-Mar-22	1529	1.203.591,00
44	BTG	APOTIK SEHAT	26-Feb-22	1399	2.518.432,00
45	BTG	APOTIK SEHAT	09-Mar-22	1661	858.426,00
				TOTAL	164.204.822,00

- Bahwa selain tersebut diatas Terdakwa juga membuat dan memasukkan Surat Pesanan (SP) palsu pada kantor perusahaan PT. FORTA MITRA SEJATI karena pihak perusahaan tidak curiga lalu perusahaan membuat faktur hutang terhadap apotik Natur 8 di daerah Bone dengan total Rp.26.387.277 ,- (dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan disaat pihak kantor perusahaan melakukan penagihan terhadap Apotik Natur 8 di daerah Bone dari Apotik Natur 8 menyampaikan tidak pernah membuat Surat Pesanan;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari pelanggan hasil penagihan, ada yang diterima secara tunai dan ada diterima secara transfer melalui rekening Bank BRI milik istri Terdakwa atas nama RESKIWATI, seharusnya uang dari hasil penagihan tersebut yang berjumlah Rp.190.592.099,- (seratus Sembilan puluh juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu Sembilan puluh Sembilan rupiah), terdakwa setorkan ke pihak perusahaan PT. FORTA MITRA SEJATI Cabang Makassar selaku pemiliknya, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa melainkan tanpa sepengetahuan atau seizin dari pihak perusahaan PT. FORTA MITRA SEJATI Cabang Makassar oleh terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya sendiri, diantaranya membayar hutang dan bunganya kepada rentenir serta keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan pihak perusahaan PT. FORTA MITRA SEJATI Cabang Makassar mengalami kerugian sekitar Rp.190.592.099,- (seratus Sembilan puluh juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu Sembilan puluh Sembilan rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KANGSA TUNGKUMAS alias KANGSA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala Cabang PT. FORTA MITRA SEJATI di Makassar, yaitu perusahaan swasta yang bergerak di bidang farmasi atau distributor obat-obatan yang menyuplai obat-obatan ke daerah-daerah yang kantor pusatnya berada di Provinsi Jawa Barat Bandung, sedangkan di Makassar beralamat di Jl. Racing centre No 23, Makassar;
- Bahwa saksi sudah 4 tahun bekerja di PT. FORTA MITRA SEJATI. Tugas pokok saksi sebagai Kepala Cabang adalah sebagai pengawas, penanggung jawab, yang mengontrol keuangan, stok barang dan para karyawan. Saksi mendapat langsung surat kuasa dari kantor Pusat untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kerugian perusahaan termasuk melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah merugikan perusahaan;
- Bahwa Tugas Terdakwa di PT. FORTA MITRA SEJATI cabang Makassar adalah sebagai salesman dimana tugas pokoknya adalah berkeliling mencari orderan sekaligus menagih para pelanggan kami yang berhutang di wilayah (Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone, Sengkang, Soppeng);
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan tetap PT. FORTA MITRA SEJATI Cabang Makassar yang masuk bekerja sejak April 2017 sebagai Salesman;
- Bahwa Terdakwa mendapat gaji atau upah ketika menjadi salesman untuk berkeliling mencari orderan sekaligus menagih para pelanggan yang berhutang dengan gaji pokok sebesar Rp. 3.294.962 setiap bulannya, di luar biaya insentif;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan sejak bulan Januari 2022 sampai bulan April 2022,
- Bahwa yang digelapkan oleh Terdakwa adalah uang tagihan milik PT. FORTA MITRA SEJATI cabang Makassar dari pelanggan sebesar

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 1467/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 164.204.822 (seratus enam puluh empat juta dua ratus empat ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) berdasarkan hasil audit keuangan perusahaan;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 April 2022, ketika itu saksi mendengar kalau Terdakwa sedang sakit setelah pulang dari menagih di daerah. Awalnya saksi masih menganggap biasa saja, lalu pada hari Senin tanggal 18 April 2022, saat itu Terdakwa masuk kerja dan menerima faktur tagihan dari bendahara bernama saksi LUSIANA KORUA lalu berangkat lagi ke daerah seorang diri mengendarai sepeda motor pribadinya untuk menagih para pelanggan kami, kemudian pada tanggal 22 April 2022, seharusnya Terdakwa sudah kembali ke kantor untuk melaporkan hasil tagihannya kepada bendahara tetapi lagi-lagi saksi mendengar kalau Terdakwa tiba-tiba sakit. Saksi menunggu Terdakwa sembuh dan masuk kerja nanti pada hari senin tanggal 25 April 2022, akan tetapi saat tiba hari Senin tanggal 25 April 2022 ternyata Terdakwa tidak juga datang sehingga saksi mencoba mengecek laporan piutang di sistem komputer, dan mendapat data pelanggan dari Apotek Sejahtera yang berasal dari Kab. Bantaeng, belum membayar hutangnya sebanyak 5 faktur yang totalnya Rp. 66.703.638 (enam puluh enam juta tujuh ratus tiga ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah), padahal setahu saksi pelanggan tersebut riwayat bayarnya cukup baik. Saksi mencoba menelpon langsung dan saksi kaget ketika respon dari pemilik Apotek Sejahtera tersebut mengatakan "TIDAK ADAMI HUTANGKU DI FORTA PAK, SAYA SUDAH BAYAR TUNAI DI SALESMANNYA" dan saksi meminta buktinya, lalu Apotek Sejahtera mengirimkan saksi foto Faktur yang telah lunas tersebut yang sudah ditanda tangani oleh salesman yaitu Terdakwa;
- Bahwa saksi menemui sekaligus membesuk Terdakwa di rumahnya dan akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya telah memakai uang tagihan milik perusahaan untuk kepentingan pribadinya yaitu membayar hutang di rentenir;
- Bahwa saksi memiliki bukti tentang uang tagihan milik perusahaan yang digelapkan oleh Sdr EDY KURNIAWAN ZULHAJAR yaitu 45 lembar faktur hutang yang statusnya telah lunas tetapi uangnya tidak disetor oleh Terdakwa ke perusahaan;
- Bahwa pihak PT. FORTA MITRA SEJATI melalui sales baru kami bernama saksi ARFIAN bersama dengan saksi sendiri selaku Kepala

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 1467/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cabang pernah melakukan pengecekan dengan mendatangi serta menghubungi langsung outlet-outlet tentang 45 lembar faktur hutang yang statusnya telah lunas tetapi uangnya tidak disetor oleh Terdakwa ke perusahaan sehingga pihak perusahaan mengalami kerugian **Rp.164.204.822,00.**

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa menerima faktur hutang dari bendahara untuk pergi menagih ke para pelanggan di berbagai daerah, dan setelah menerima uang dari para pelanggan Terdakwa tidak mentransfer uang tersebut langsung ke rekening perusahaan, Terdakwa lalu menyampaikan ke bendahara kalau outlet yang ditagih tersebut belum membayar. Uang hasil tagihannya tersebut digunakan oleh Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari perusahaan PT. FORTA MITRA SEJATI cabang Makassar;
- Bahwa mekanisme yang benar adalah awalnya sales atau karyawan menerima faktur hutang dari bendahara kantor selanjutnya sales tersebut pergi menagih ke pelanggan dan ketika menagih, maka sales tersebut wajib mengingatkan kepada pelanggan untuk membayar secara transfer ke rekening perusahaan Bank BCA nomor 7890216999, bila pelanggan tidak bisa transfer maka tetap diberikan kelonggaran untuk membayar secara tunai, dan terhadap uang tunai dari pelanggan tersebut wajib ditransfer langsung oleh sales ke rekening perusahaan Bank BCA nomor 7890216999, selanjutnya sales memberikan faktur asli yang telah lunas tersebut kepada pelanggan, dan sales mengirimkan bukti transfer pelanggan kepada bendahara kemudian faktur yang belum lunas wajib dikembalikan lagi kepada bendahara untuk dilakukan pendataan sistem;
- Bahwa selain perbuatan tersebut, Terdakwa juga membuat 3 SP (Surat Pesanan) palsu yang mengatas namakan Apotik Natur 8 di daerah Kab Bone dengan total kerugian Rp.26.387.277 (dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah), dimana Terdakwa memasukkan SP palsu tersebut ke kantor sehingga tanpa curiga pihak Kantor langsung membuat Faktur hutang terhadap Apotik Natur 8 di daerah Kab Bone selanjutnya barang yang dipesan tersebut di kirim ke alamat tujuan melalui jasa ekspedisi, ke Kab Bone, akan tetapi faktanya ketika kami mengecek langsung ke outlet Apotik Natur 8 di daerah Kab Bone, pengakuan dari Apotik Natur 8 mengatakan kalau tidak pernah membuat SP tersebut, sehingga kami mencoba klarifikasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui kalau dirinyalah yang

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 1467/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat sendiri SP palsu tersebut dan yang menjemput barangnya di kantor ekspedisi juga adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT. FORTA MITRA SEJATI mengalami total kerugian sejumlah Rp. 190.592.099 (seratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu sembilan puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. MARTRITHA LUSIANA KORUA alias LUSI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan PT. FORTA MITRA SEJATI Cabang Makassar pada bagian INKASO atau bagian keuangan yang sudah bekerja sekitar 7 tahun sejak tahun 2015. tugas pokok saksi adalah membuat laporan keuangan perusahaan salah satunya bertanggung jawab memberikan serta menerima faktur tagihan kepada sales perusahaan;
- Bahwa PT. FORTA MITRA SEJATI adalah perusahaan Swasta yang bergerak di bidang farmasi atau distributor obat-obatan yang menyuplai obat-obatan ke daerah-daerah, Alamat kantor pusatnya berada di Provinsi Jawa Barat Bandung, sedangkan Kantor Cabang Makassar terletak di Jl. Racing centre No 23, Makassar;
- Bahwa saksi kenal Sdr KANGSA TUNGKUMAS sebagai Kepala Cabang PT. FORTA MITRA SEJATI;
- Bahwa Terdakwa adalah salah seorang karyawan PT. FORTA MITRA SEJATI Cabang Makassar dengan jabatan sebagai Salesman dimana tugas pokoknya adalah berkeliling mencari orderan sekaligus menagih para pelanggan kami yang berhutang di wilayah Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone, Sengkang dan Soppeng;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena melakukan penggelapan terhadap uang tagihan pelanggan PT. FORTA MITRA SEJATI sejak bulan Januari 2022 sampai bulan April 2022;
- Bahwa berdasarkan hasil audit keuangan perusahaan diketahui jumlah uang tagihan yang digelapkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 164.204.822 (seratus enam puluh empat juta dua ratus empat ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut ketika Pak KANZA sebagai Kepala Cabang datang dan mempertanyakan tentang

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 1467/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya outlet bernama Apotik Sejahtera yang ingin melakukan PO (pesan order) barang akan tetapi data dari outlet tersebut mengalami Limit batas order, sehingga tidak bisa melakukan pemesanan dan harus menyelesaikan tagihannya. Pada saat saksi mencoba menghubungi langsung outlet Apotik Sejahtera yang bersangkutan, pihak Apotik Sejahtera menyampaikan kalau faktur hutang tersebut sudah dibayar lunas kepada salesman yaitu Terdakwa;

- Bahwa pihak PT. FORTA MITRA SEJATI memiliki bukti tentang uang tagihan milik perusahaan yang digelapkan oleh Terdakwa yaitu 45 lembar faktur hutang yang statusnya telah lunas tetapi uangnya tidak disetor oleh Terdakwa ke perusahaan;
- Bahwa pihak PT. FORTA MITRA SEJATI pernah melakukan pengecekan dengan mendatangi serta menghubungi langsung outlet-outlet tentang 45 lembar faktur hutang yang statusnya telah lunas tetapi uangnya tidak disetor oleh Terdakwa ke perusahaan melalui sales baru kami bernama Sdr ARFIAN bersama dengan Kepala cabang kami Pak KANGSA;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara Terdakwa menerima faktur hutang dari saksi selaku bendahara untuk pergi menagih ke para pelanggan di berbagai daerah. Setelah menerima uang dari para pelanggan, Terdakwa tidak mentransfer uang tersebut langsung ke rekening perusahaan. Pada saat saksi bertanya "Apa belum ada pembayaran dari outlet?" dan dijawab oleh Terdakwa "Belum ada, nanti saya kembali lagi minggu berikutnya untuk menagi". Terdakwa mempergunakan uang tagihan tersebut untuk kepentingan pribadinya tanpa seizin dari PT. FORTA MITRA SEJATI cabang Makassar;
- Bahwa saksi mempercayai pernyataan Terdakwa tersebut karena Terdakwa menyetor faktur hutangnya tersebut dalam keadaan masih ada faktur asli dan masih ada tanda terimanya;
- Bahwa mekanisme yang benar adalah awalnya sales atau karyawan menerima faktur hutang dari bendahara kantor yaitu saksi, selanjutnya sales tersebut pergi menagih ke pelanggan dan ketika menagih, maka sales tersebut wajib mengingatkan kepada pelanggan untuk membayar secara transfer ke rekening perusahaan Bank BCA nomor 7890216999, bila pelanggan tidak bisa transfer maka tetap diberikan kelonggaran untuk membayar secara tunai, dan terhadap uang tunai dari pelanggan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 1467/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut wajib ditransfer langsung oleh sales ke rekening perusahaan Bank BCA nomor 7890216999, selanjutnya sales memberikan faktur asli yang telah lunas tersebut kepada pelanggan, dan sales mengirimkan bukti transfer pelanggan kepada bendahara kantor yaitu saksi sendiri kemudian faktur yang belum lunas wajib dikembalikan lagi kepada bendahara untuk dilakukan pendataan system;

- Bahwa perbuatan lainnya yang dilakukan oleh Terdakwa yang merugikan perusahaan PT. FORTA MITRA SEJATI adalah Terdakwa juga membuat 3 SP (Surat Pesanan) palsu yang mengatas namakan Apotik Natur 8 di daerah Kab Bone dengan total kerugian Rp.26.387.277 (dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah), dimana Terdakwa memasukkan SP palsu tersebut ke kantor sehingga tanpa curiga pihak Kantor langsung membuat Faktur hutang terhadap Apotik Natur 8 yang berada di daerah Kab Bone selanjutnya barang yang dipesan tersebut di kirim ke alamat tujuan melalui jasa ekspedisi, ke Kab Bone, akan tetapi faktanya ketika PT. FORTA MITRA SEJATI mengecek langsung ke outlet Apotik Natur 8 di daerah Kab Bone, pengakuan dari Apotik Natur 8 mengatakan kalau tidak pernah membuat SP tersebut. Pihak kantor mencoba klarifikasi kembali kepada Terdakwa dan menurut cerita dari Pak KANGSA kalau Terdakwa telah mengakui kalau dirinyalah yang membuat sendiri SP palsu tersebut dan juga yang menjemput barangnya di kantor ekspedisi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. FORTA MITRA SEJATI mengalami total kerugian sejumlah Rp. 190.592.099 (seratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu sembilan puluh sembilan rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebenarnya sudah kedua kalinya melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan. Yang pertama pada tahun 2019 waktu itu Terdakwa menggelapkan uang tagihan dari outlet milik perusahaan kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000 tetapi pihak kantor masih memaafkan dan memberikan keringanan untuk mencicil kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. MUHAMMAD ARFIAN SIDDIQ alias PIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 1467/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah karyawan pada PT. FORTA MITRA SEJATI Cabang Makassar sebagai Salesman yang tugas pokoknya berkeliling mencari orderan sekaligus menagih para pelanggan kami yang berhutang di wilayah Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone, Sengkang, Soppeng;
- Bahwa PT. FORTA MITRA SEJATI adalah perusahaan Swasta yang bergerak di bidang farmasi atau distributor obat-obatan yang menyuplai obat-obatan ke daerah-daerah, Alamat kantor pusatnya berada di Provinsi Jawa Barat Bandung, sedangkan Kantor Cabang Makassar terletak di Jl. Racing centre No 23, Makassar;
- Bahwa Terdakwa adalah Salesman di PT. FORTA MITRA SEJATI Cabang Makassar tetapi statusnya sudah tidak bekerja lagi pada perusahaan dan saksi adalah pengganti dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah menggelapka uang perusahaan ketika saksi baru saja diterima bekerja di perusahaan PT. FORTA MITRA SEJATI karena disampaikan langsung oleh Kepala Cabang Pak KANGSA TUNGKUMAS. Saksi diberikan tugas oleh Pak KANGSA TUNGKUMAS untuk menagih sambil mengecek beberapa outlet apotik tentang kebenarannya apakah sudah membayar atau belum;
- Bahwa saksi menemui dan menagih outlet yang pertama di daerah Takalar bernama Apotik ALMIRAH, dan pengakuan dari pihak apotik ALMIRAH menjelaskan kalau faktur itu sudah dibayar dengan menunjukkan faktur lunasnya disertai tanda tangan dari Sdr EDY KURNIAWAN ZULHAJAR. Setelah itu saksi melaporkan hal tersebut kepada Pak KANGSA TUNGKUMAS. Saksi lalu ditugaskan lagi untuk mengecek seluruh outlet yang pernah ditangani oleh Terdakwa di daerah Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone, Sengkang, Soppeng dan hasilnya adalah saksi menemukan 48 faktur yang bermasalah, dengan rincian, 45 faktur sudah terbayar oleh outlet dan 3 faktur adalah palsu atau pihak outletnya tidak merasa pernah melakukan pemesanan barang. Para outlet melakukan pembayaran tidak sesuai prosedur yaitu dengan cara mentransfer ke nomor rekening atas nama istri Terdakwa, ada yang membayar secara tunai, ada juga yang sudah membayar tetapi tidak menerima faktur asli sebagai bukti telah lunas dengan alasan sudah percaya kepada Terdakwa. Setahu saksi aturan dari perusahaan adalah apabila ada outlet yang melakukan pembayaran dengan cara transfer, maka transfernya harus ke rekening

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 1467/Pid.B/2022/PN Mks



milik perusahaan lalu sales wajib memberikan faktur asli sebagai bukti telah lunas kepada outlet tersebut, cara kedua adalah apabila outlet membayar secara tunai maka uang tersebut ditransfer oleh sales langsung ke rekening milik perusahaan lalu sales wajib memberikan faktur asli sebagai bukti telah lunas kepada outlet tersebut;

- Bahwa saksi memiliki bukti tentang outlet yang saksi kunjungi sudah melakukan pelunasan, yaitu saksi telah mengumpulkan 24 faktur asli bukti lunas dari outlet, 9 faktur yang ada hanya bukti transfer uang ke rekening Bank BRI atas nama REZKIWATI 022501077118507, 3 faktur yang ada hanya catatan pembukuan pribadi yang diparaf oleh pihak Terdakwa, 9 faktur sama sekali tidak ada bukti apa-apa dengan alasan pihak outlet sudah percaya kepada Terdakwa, dan terakhir 3 faktur palsu yang diduga rekayasa dari Terdakwa dengan cara mengatasnamakan outlet Apotik Natur 8 seolah-olah melakukan pemesanan karena setelah saksi cek langsung, ternyata outlet yang bersangkutan tidak merasa pernah memesan barang yang dimaksud;
- Bahwa berdasarkan hasil audit keuangan perusahaan jumlah tagihan yang digelapkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 164.204.822 (seratus enam puluh empat juta dua ratus empat ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara Terdakwa menerima faktur hutang dari bendahara untuk pergi menagih ke para pelanggan di berbagai daerah, dan setelah menerima uang dari para pelanggan ternyata Terdakwa tidak mentransfer uang tersebut langsung ke rekening perusahaan melainkan Terdakwa mengakunya kepada bendahara kalau outlet yang ditagih tersebut belum membayar;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT. FORTA MITRA SEJATI atas perbuatan dari Terdakwa adalah Rp. 190.592.099 (seratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu sembilan puluh sembilan rupiah);/

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan di PT. FORTA MITRA SEJATI cabang Makassar sejak bulan April 2017 sebagai Salesman yang bertugas berkeliling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari orderan sekaligus menagih para pelanggan kami yang berhutang di wilayah Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone, Sengkang, Soppeng;

- Bahwa PT. FORTA MITRA SEJATI adalah perusahaan Swasta yang bergerak di bidang farmasi atau distributor obat-obatan yang menyuplai obat-obatan ke daerah-daerah, Alamat kantor pusatnya berada di Provinsi Jawa Barat Bandung, sedangkan Kantor Cabang Makassar terletak di Jl. Racing centre No 23, Makassar;
- Bahwa gaji pokok Terdakwa pada PT. FORTA MITRA SEJATI sebagai salesman sebesar Rp. 3.294.962 setiap bulannya, di luar biaya insentif;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini karena telah melakukan penggelapan uang tagihan milik perusahaan PT. FORTA MITRA SEJATI dari para pelanggan sejak bulan Januari 2022 sampai bulan April 2022 sejumlah Rp. 164.204.822 (seratus enam puluh empat juta dua ratus empat ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) yang terdiri dari 45 lembar faktur hutang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan adalah:
 1. Cara Pertama, apabila Terdakwa pergi menagih dan menerima pembayaran secara tunai dari pelanggan outlet, maka uang tunai tersebut tidak langsung Terdakwa transferkan ke rekening milik perusahaan melainkan Terdakwa menyembunyikan uangnya di dalam tas Terdakwa dan Terdakwa mengaku kepada bendahara kalau outlet yang Terdakwa tagih belum membayar;
 2. Cara Kedua, apabila Terdakwa pergi menagih dan menerima pembayaran secara transfer, maka Terdakwa mengarahkan pelanggan outlet untuk melakukan transfer ke rekening milik Terdakwa pribadi yakni BRI nomor rekening 022501077118507 atas nama REZKIWATI (isteri Terdakwa) dan bukan transfer ke rekening milik perusahaan, dan Terdakwa mengaku kepada bendahara kalau outlet yang Terdakwa tagih belum membayar;
- Bahwa isteri Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui perbuatan Terdakwa atau nanti isteri Terdakwa tahu ketika Terdakwa tidak masuk kerja selama 2 minggu dan Terdakwa langsung menceritakan semuanya kepada isteri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga telah membuat 3 SP (Surat Pesanan) palsu yang mengatas namakan Apotik Natur 8 di daerah Kab Bone dengan total kerugian Rp.26.387.277 (dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah), dimana Terdakwa memasukkan SP palsu

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 1467/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke kantor sehingga tanpa curiga pihak Kantor langsung membuat Faktur hutang terhadap Apotik Natur 8 di daerah Kab Bone selanjutnya barang yang dipesan tersebut di kirim ke alamat tujuan melalui jasa ekspedisi, ke Kab Bone, dan Terdakwa sendiri yang pergi menjemput barangnya di kantor ekspedisi tersebut dan data yang diperlihatkan di atas adalah data yang benar karena data itu berasal langsung dari Terdakwa sendiri yang Terdakwa laporkan ke pihak perusahaan ;

- Bahwa barang atau obat yang Terdakwa ambil sendiri di kantor ekspedisi yang mengatas namakan Apotik Natur 8 di daerah Kab Bone tersebut telah Terdakwa jual secara pribadi dan uang hasil penjualannya telah Terdakwa pakai secara pribadi tanpa sepengetahuan pihak perusahaan PT. FORTA MITRA SEJATI dan pihak Apotik Natur 8;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu :
 - Membayar hutang pribadi beserta bunga-bunganya Rp. 120.000.000;
 - Untuk bisnis obat-obatan Sebesar Rp. 30.000.000 tetapi gagal karena orang yang Terdakwa ajak kerjasama tiba-tiba menghilang Dan sisanya sekitar Rp. 40.000.000 Terdakwa pakai untuk keperluan pribadi Terdakwa sehari-hari makan minum dan rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pihak perusahaan PT.FORTA MITRA SEJATI, untuk menggunakan uang tagihan secara pribadi milik perusahaan;
- Bahwa niat Terdakwa timbul untuk melakukan penggelapan terhadap uang milik perusahaan PT.FORTA MITRA SEJATI tersebut adalah ketika bulan Januari 2022 saat itu Terdakwa datang menagih di outlet wilayah Takalar bernama Apotik SATRIA FARMA, dan Terdakwa menerima pembayaran dari pelanggan outlet secara tunai, oleh karena waktu itu Terdakwa sedang butuh-butuhnya uang karena didesak hutang;
- Bahwa setelah Terdakwa ketahuan menggelapkan uang perusahaan tersebut Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di perusahaan tersebut setelah membuat surat pengundurkan diri;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. FORTA MITRA SEJATI SEJATI mengalami kerugian sebesar Rp. 190.592.099 (seratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu sembilan puluh sembilan rupiah); \

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Hasil Audit rincian faktur yang tidak disetorkan dari Bulan Januari 2022 sampai bulan April 2022;
- 1 bundel faktur piutang PT. FORTA MITRA SEJATI;
- 1 bundel SK Karyawan tetap atas nama EDY KURNIAWAN ZULHAJAR;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 1467/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah Kartu ATM Bank BRI nomor rekening 0225-01-077118-50-7 atas nama REZKIWATI;
- 1 buah Buku rekening Bank BRI nomor rekening 0225-01-077118-50-7 atas nama REZKIWATI;
- 1 rangkap mutasi rekening koran Bank BRI nomor rekening 0225-01-077118-50-7 atas nama REZKIWATI dari bulan Januari 2022 sampai April 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan di PT. FORTA MITRA SEJATI cabang Makassar sejak bulan April 2017 sebagai Salesman yang bertugas berkeliling mencari orderan sekaligus menagih para pelanggan kami yang berhutang di wilayah Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone, Sengkang, Soppeng;
- Bahwa PT. FORTA MITRA SEJATI adalah perusahaan Swasta yang bergerak di bidang farmasi atau distributor obat-obatan yang menyuplai obat-obatan ke daerah-daerah, Alamat kantor pusatnya berada di Provinsi Jawa Barat Bandung, sedangkan Kantor Cabang Makassar terletak di Jl. Racing centre No 23, Makassar;
- Bahwa gaji pokok Terdakwa pada PT. FORTA MITRA SEJATI sebagai salesman sebesar Rp. 3.294.962 setiap bulannya, di luar biaya insentif;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini karena telah melakukan penggelapan uang tagihan milik perusahaan PT. FORTA MITRA SEJATI dari para pelanggan sejak bulan Januari 2022 sampai bulan April 2022 sejumlah Rp. 164.204.822 (seratus enam puluh empat juta dua ratus empat ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) yang terdiri dari 45 lembar faktur hutang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan adalah:
 1. Cara Pertama, apabila Terdakwa pergi menagih dan menerima pembayaran secara tunai dari pelanggan outlet, maka uang tunai tersebut tidak langsung Terdakwa transferkan ke rekening milik perusahaan melainkan Terdakwa menyembunyikan uangnya di dalam tas Terdakwa dan Terdakwa mengaku kepada bendahara kalau outlet yang Terdakwa tagih belum membayar;
 2. Cara Kedua, apabila Terdakwa pergi menagih dan menerima pembayaran secara transfer, maka Terdakwa mengarahkan pelanggan outlet untuk melakukan transfer ke rekening milik Terdakwa pribadi yakni BRI nomor rekening 022501077118507 atas nama REZKIWATI (isteri Terdakwa) dan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 1467/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan transfer ke rekening milik perusahaan, dan Terdakwa mengaku kepada bendahara kalau outlet yang Terdakwa tagih belum membayar;

- Bahwa Terdakwa juga telah membuat 3 SP (Surat Pesanan) palsu yang mengatas namakan Apotik Natur 8 di daerah Kab Bone dengan total kerugian Rp.26.387.277 (dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah), dimana Terdakwa memasukkan SP palsu tersebut ke kantor sehingga tanpa curiga pihak Kantor langsung membuat Faktur hutang terhadap Apotik Natur 8 di daerah Kab Bone selanjutnya barang yang dipesan tersebut di kirim ke alamat tujuan melalui jasa ekspedisi, ke Kab Bone, dan Terdakwa sendiri yang pergi menjemput barangnya di kantor ekspedisi tersebut dan data yang diperlihatkan di atas adalah data yang benar karena data itu berasal langsung dari Terdakwa sendiri yang Terdakwa laporkan ke pihak perusahaan;
- Bahwa barang atau obat yang Terdakwa ambil sendiri di kantor ekspedisi yang mengatas namakan Apotik Natur 8 di daerah Kab Bone tersebut telah Terdakwa jual secara pribadi dan uang hasil penjualannya telah Terdakwa pakai secara pribadi tanpa sepengetahuan pihak perusahaan PT. FORTA MITRA SEJATI dan pihak Apotik Natur 8;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu :
 - Membayar hutang pribadi beserta bunga-bunganya Rp. 120.000.000
 - Untuk bisnis obat-obatan Sebesar Rp. 30.000.000 tetapi gagal karena orang yang Terdakwa ajak kerjasama tiba-tiba menghilang Dan sisanya sekitar Rp. 40.000.000 Terdakwa pakai untuk keperluan pribadi Terdakwa sehari-hari makan minum dan rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pihak perusahaan PT.FORTA MITRA SEJATI, untuk menggunakan uang tagihan secara pribadi milik perusahaan;
- Bahwa niat Terdakwa timbul untuk melakukan penggelapan terhadap uang milik perusahaan PT.FORTA MITRA SEJATI tersebut adalah ketika bulan Januari 2022 saat itu Terdakwa datang menagih di outlet wilayah Takalar bernama Apotik SATRIA FARMA, dan Terdakwa menerima pembayaran dari pelanggan outlet secara tunai, oleh karena waktu itu Terdakwa sedang butuh-butuhnya uang karena didesak hutang;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. FORTA MITRA SEJATI SEJATI mengalami kerugian sebesar Rp. 190.592.099 (seratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu sembilan puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 1467/Pid.B/2022/PN Mks



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan pada dirinya tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini “barang siapa” tersebut adalah orang yang selama ini diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa mengaku bernama EDY KURNIAWAN ZULHAJAR Alias WAWAN, yang identitas lengkapnya sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa tentang ‘**kesengajaan**’ ini, Undang-Undang memang tidak memberikan pengertian yang tegas. Namun dalam *memorie van*

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 1467/Pid.B/2022/PN Mks



toelichting (MvT) dinyatakan bahwa “Pada umumnya pidana hendaknya dijatuhkan hanya kepada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*)”. Dengan demikian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum pidana, unsur sengaja / kesengajaan (*opzet*) dapat terdiri dari 3 bentuk, yakni :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam bentuk kesengajaan ini, pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*) ;
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*), kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatan itu ;
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn*) / (*dolus eventualis*), jika pada diri pelaku terdapat suatu kesadaran tentang *kemungkinan* timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang sebenarnya memang ia kehendaki akan timbul, dan kesadaran tersebut telah tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakannya yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), umumnya juga sudah terjadi kesatuan pendapat. Baik dalam teori maupun dalam praktek hukum, ajaran sifat melawan hukum materiil telah diterima. Suatu tindak pidana dikatakan bersifat melawan hukum bukan saja karena secara formal telah memenuhi isi rumusan tindak pidana dalam undang-undang, tetapi juga perbuatan tersebut dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut. Dengan kata lain, ‘bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat’. Diterimanya ajaran sifat melawan hukum materiil tidak berarti suatu tindak pidana melawan hukum semata-mata karena bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat, melainkan juga sebelumnya bertentangan dengan Undang-undang. Bahwa suatu tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki pembuatnya. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain artinya bahwa Terdakwa telah bertindak atas benda yang berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kekuasaannya tersebut seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut padahal dirinya bukanlah pemilik atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa saksi KANGSA TUNGKUMAS alias KANGSA, saks MARTRITHA LUSIANA KORUA dan saksi MUHAMMAD ARFIAN SIDDIQ alias PIAN pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa adalah karyawan di PT. FORTA MITRA SEJATI cabang Makassar sebagai salesman dimana tugas pokoknya adalah berkeliling mencari orderan sekaligus menagih para pelanggan kami yang berhutang di wilayah (Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone, Sengkang, Soppeng). Terdakwa melakukan penggelapan uang tagihan milik PT. FORTA MITRA SEJATI cabang Makassar dari pelanggan sebesar Rp. 164.204.822 (seratus enam puluh empat juta dua ratus empat ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) sejak bulan Januari 2022 sampai bulan April 2022. Awalnya pada hari Jumat tanggal 15 April 2022, ketika itu saksi KANSA mendengar kalau Terdakwa sedang sakit setelah pulang dari menagih di daerah. Awalnya saksi KANSA masih menganggap biasa saja, lalu pada hari Senin tanggal 18 April 2022, saat itu Terdakwa masuk kerja dan menerima faktur tagihan dari bendahara YAKNI saksi LUSIANA KORUA lalu berangkat lagi ke daerah seorang diri mengendarai sepeda motor pribadinya untuk menagih para pelanggan kami, kemudian pada tanggal 22 April 2022, seharusnya Terdakwa sudah kembali ke kantor untuk melaporkan hasil tagihannya kepada bendahara tetapi lagi-lagi saksi mendengar kalau Terdakwa tiba-tiba sakit. Saksi KANSA menunggu Terdakwa sembuh dan masuk kerja nanti pada hari senin tanggal 25 April 2022, akan tetapi saat tiba hari Senin tanggal 25 April 2022 ternyata Terdakwa tidak juga datang sehingga saksi KANSA mencoba mengecek laporan piutang di sistem komputer, dan mendapat data pelanggan dari Apotek Sejahtera yang berasal dari Kab. Bantaeng, belum membayar hutangnya sebanyak 5 faktur yang totalnya Rp. 66.703.638 (enam puluh enam juta tujuh ratus tiga ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah), padahal setahu saksi KANSA pelanggan tersebut riwayat bayarnya cukup baik. Saksi KANSA mencoba menelpon langsung dan saksi kaget ketika respon dari pemilik Apotek Sejahtera tersebut mengatakan "TIDAK ADAMI HUTANGKU DI FORTA PAK, SAYA SUDAH BAYAR TUNAI DI SALESMANNYA" dan saksi KANSA meminta buktinya, lalu Apotek Sejahtera mengirimkan saksi foto Faktur yang telah lunas tersebut yang sudah ditanda tangani oleh salesman yaitu Terdakwa. Saksi KANSA menemui sekaligus membesuk Terdakwa di rumahnya dan akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya telah memakai uang tagihan milik perusahaan untuk kepentingan pribadinya yaitu membayar hutang di

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 1467/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rentenir. Pihak PT. FORTA MITRA SEJATI melalui sales baru yakni saksi ARFIAN bersama dengan saksi KANSA selaku Kepala cabang pernah melakukan pengecekan dengan mendatangi serta menghubungi langsung outlet-outlet tentang 45 lembar faktur hutang yang statusnya telah lunas tetapi uangnya tidak disetor oleh Terdakwa ke perusahaan sehingga pihak perusahaan mengalami kerugian Rp.164.204.822,00. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa menerima faktur hutang dari bendahara untuk pergi menagih ke para pelanggan di berbagai daerah, dan setelah menerima uang dari para pelanggan Terdakwa tidak mentransfer uang tersebut langsung ke rekening perusahaan, Terdakwa lalu menyampaikan ke bendahara kalau outlet yang ditagih tersebut belum membayar. Uang hasil tagihannya tersebut digunakan oleh Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari perusahaan PT. FORTA MITRA SEJATI cabang Makassar. Selain perbuatan tersebut, Terdakwa juga membuat 3 SP (Surat Pesanan) palsu yang mengatas namakan Apotik Natur 8 di daerah Kab Bone dengan total kerugian Rp.26.387.277 (dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah), dimana Terdakwa memasukkan SP palsu tersebut ke kantor sehingga tanpa curiga pihak Kantor langsung membuat Faktur hutang terhadap Apotik Natur 8 di daerah Kab Bone selanjutnya barang yang dipesan tersebut di kirim ke alamat tujuan melalui jasa ekspedisi, ke Kab Bone, akan tetapi faktanya ketika kami mengecek langsung ke outlet Apotik Natur 8 di daerah Kab Bone, pengakuan dari Apotik Natur 8 mengatakan kalau tidak pernah membuat SP tersebut, sehingga kami mencoba klarifikasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui kalau dirinyalah yang membuat sendiri SP palsu tersebut dan yang menjemput barangnya di kantor ekspedisi juga adalah Terdakwa sendiri. Akibat perbuatan Terdakwa pihak PT. FORTA MITRA SEJATI mengalami total kerugian sejumlah Rp. 190.592.099 (seratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu sembilan puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan bahwa saksi KANGSA TUNGKUMAS alias KANGSA, saks MARTRITHA LUSIANA KORUA dan saksi MUHAMMAD ARFIAN SIDDIQ alias PIAN pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa. Menurut Terdakwa bahwa penggelapan uang tagihan PT. FORTA MITRA SEJATI dengan cara:

1. Pertama, apabila Terdakwa pergi menagih dan menerima pembayaran secara tunai dari pelanggan outlet, maka uang tunai tersebut tidak langsung Terdakwa transferkan ke rekening milik perusahaan melainkan Terdakwa

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 1467/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan uangnya di dalam tas Terdakwa dan Terdakwa mengaku kepada bendahara kalau outlet yang Terdakwa tagih belum membayar;

2. Kedua, apabila Terdakwa pergi menagih dan menerima pembayaran secara transfer, maka Terdakwa mengarahkan pelanggan outlet untuk melakukan transfer ke rekening milik Terdakwa pribadi yakni BRI nomor rekening 022501077118507 atas nama REZKIWATI (isteri Terdakwa) dan bukan transfer ke rekening milik perusahaan, dan Terdakwa mengaku kepada bendahara kalau outlet yang Terdakwa tagih belum membayar;

Bahwa Terdakwa juga telah membuat 3 SP (Surat Pesanan) palsu yang mengatas namakan Apotik Natur 8 di daerah Kab Bone dengan total kerugian Rp.26.387.277 (dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah), dimana Terdakwa memasukkan SP palsu tersebut ke kantor sehingga tanpa curiga pihak Kantor langsung membuat Faktur hutang terhadap Apotik Natur 8 di daerah Kab Bone selanjutnya barang yang dipesan tersebut di kirim ke alamat tujuan melalui jasa ekspedisi, ke Kab Bone, dan Terdakwa sendiri yang pergi menjemput barangnya di kantor ekspedisi tersebut dan data yang diperlihatkan di atas adalah data yang benar karena data itu berasal langsung dari Terdakwa sendiri yang Terdakwa laporkan ke pihak perusahaan. Barang atau obat yang Terdakwa ambil sendiri di kantor ekspedisi yang mengatas namakan Apotik Natur 8 di daerah Kab Bone tersebut telah Terdakwa jual secara pribadi dan uang hasil penjualannya telah Terdakwa pakai secara pribadi tanpa sepengetahuan pihak perusahaan PT. FORTA MITRA SEJATI dan pihak Apotik Natur 8. Uang hasil penggelapan tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu membayar hutang pribadi beserta bunga-bunganya Rp. 120.000.000 dan untuk modal bisnis obat-obatan Sebesar Rp. 30.000.000 tetapi gagal karena orang yang Terdakwa ajak kerjasama tiba-tiba menghilang dan sisanya sekitar Rp. 40.000.000 Terdakwa pakai untuk keperluan pribadi Terdakwa sehari-hari makan minum dan rokok;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan Terdakwa didukung pula dengan adanya barang bukti berupa Hasil Audit rincian faktur yang tidak disetorkan dari Bulan Januari 2022 sampai bulan April 2022 sebanyak 45 lembar faktur hutang, 1 bundel faktur piutang PT. FORTA MITRA SEJATI, 1 buah Kartu ATM Bank BRI nomor rekening 0225-01-077118-50-7 atas nama REZKIWATI, 1 buah Buku rekening Bank BRI nomor rekening 0225-01-077118-50-7 atas nama REZKIWATI dan 1 rangkap mutasi rekening koran Bank BRI nomor rekening 0225-01-077118-50-7 atas nama REZKIWATI dari bulan Januari 2022 sampai April 2022;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 1467/Pid.B/2022/PN Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyerahkan uang pembayaran tagihan secara tunai dari pelanggan outlet kepada bendahara PT. FORTA MITRA SEJATI dan mentranfer uang pembayaran tagihan outlet tidak ke rekening PT. FORTA MITRA SEJATI tetapi ke rekening atas nama istri Terdakwa serta membuat 3 SP (Surat Pesanan) palsu yang mengatas namakan Apotik Natur 8 di daerah Kab Bone adalah perbuatan yang disengaja dan melawan hukum untuk mendapatkan keuntungan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa sebab atau keadaan dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dari unsur tersebut, maka telah terpenuhi unsur hukum ini;

Menimbang, bahwa saksi KANGSA TUNGKUMAS alias KANGSA, saks MARTRITHA LUSIANA KORUA, saksi MUHAMMAD ARFIAN SIDDIQ alias PIAN dan Terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa adalah karyawan di PT. FORTA MITRA SEJATI cabang Makassar sebagai salesman dimana tugas pokoknya adalah berkeliling mencari orderan sekaligus menagih para pelanggan kami yang berhutang di wilayah Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone, Sengkang, Soppeng. Terdakwa bekerja di PT. FORTA MITRA SEJATI sejak bulan April 2017. Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa tersebut didukung dengan barang bukti berupa 1 bundel SK Karyawan tetap atas nama EDY KURNIAWAN ZULHAJAR. Terdakwa sebagai Salesman mendapatkan gaji pokok sejumlah Rp. 3.294.962 setiap bulannya, di luar biaya insentif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa mengambil uang milik PT. FORTA MITRA SEJATI tersebut karena Terdakwa merupakan karyawan dengan jabatan sebagai Salesman yang bertugas mencari orderan sekaligus menagih para pelanggan kami yang berhutang di wilayah Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone, Sengkang, Soppeng. Dengan jabatan tersebut dimanfaatkan oleh Terdakwa

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 1467/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil uang milik PT. FORTA MITRA SEJATI dengan cara tidak menyetor pembayaran uang tagihan dari para outlet ke PT. FORTA MITRA SEJATI dan mengajukan 3 (tiga) SP (Surat Pesanan) palsu. Uang tagihan perusahaan yang telah diambil oleh terdakwa dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu** telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa **perbuatan berlanjut** terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran), dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan berlanjut diatur dalam Pasal 64 KUHP. Kriteria perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut adalah:

1. Tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak;
2. Delik yang terjadi itu sejenis;
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampaui lama;

Menimbang, bahwa saksi KANGSA TUNGKUMAS alias KANGSA, saksi MARTRITHA LUSIANA KORUA dan saksi MUHAMMAD ARFIAN SIDDIQ alias PIAN pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang tagihan milik PT. FORTA MITRA SEJATI cabang Makassar dari pelanggan sebesar Rp. 164.204.822 (seratus enam puluh empat juta dua ratus empat ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) sejak bulan Januari 2022 sampai bulan April 2022. Pihak PT. FORTA MITRA SEJATI melalui sales baru yakni saksi ARFIAN bersama dengan saksi KANGSA selaku Kepala cabang pernah melakukan pengecekan dengan mendatangi serta menghubungi langsung outlet-outlet tentang 45 lembar faktur hutang yang statusnya telah lunas tetapi uangnya tidak disetor oleh Terdakwa ke perusahaan sehingga pihak perusahaan mengalami kerugian Rp. **164.204.822,00**. Selain perbuatan tersebut, Terdakwa juga membuat 3 SP (Surat Pesanan) palsu yang mengatas namakan Apotik Natur 8 di daerah Kab Bone dengan total kerugian Rp.26.387.277 (dua

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 1467/Pid.B/2022/PN Mks



puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. FORTA MITRA SEJATI mengalami total kerugian sejumlah Rp. 190.592.099 (seratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu sembilan puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Hasil Audit rincian faktur yang tidak disetorkan dari Bulan Januari 2022 sampai bulan April 2022, 1 (satu) bundel faktur piutang PT. FORTA MITRA SEJATI, 1 (satu) bundel SK Karyawan tetap atas nama EDY KURNIAWAN ZULHAJAR, yang telah disita dari saksi KANGSA TUNGKUMAS alias KANGSA sebagai Kepala Cabang PT. FORTA MITRA SEJATI Cabang Makassar, maka dikembalikan kepada PT. FORTA MITRA SEJATI melalui saksi KANGSA TUNGKUMAS alias KANGSA, sedangkan barang bukti berupa 1 buah Kartu ATM Bank BRI nomor rekening 0225-01-077118-50-7 atas nama REZKIWATI, 1 buah Buku rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BRI nomor rekening 0225-01-077118-50-7 atas nama REZKIWATI dan 1 rangkap mutasi rekening koran Bank BRI nomor rekening 0225-01-077118-50-7 atas nama REZKIWATI dari bulan Januari 2022 sampai April 2022 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak PT. FORTA MITRA SEJATI Cabang Makassar tempat Terdakwa bekerja sebagai Saleman;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EDY KURNIAWAN ZULHAJAR Alias WAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Hasil Audit rincian faktur yang tidak disetorkan dari Bulan Januari 2022 sampai bulan April 2022;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 1467/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel faktur piutang PT. FORTA MITRA SEJATI;
- 1 (satu) bundel SK Karyawan tetap atas nama EDY KURNIAWAN ZULHAJAR;

Dikembalikan kepada PT. FORTA MITRA SEJATI melalui saksi KANGSA TUNGKUMAS alias KANGSA;

- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI nomor rekening 0225-01-077118-50-7 atas nama REZKIWATI;
- 1 (satu) buah Buku rekening Bank BRI nomor rekening 0225-01-077118-50-7 atas nama REZKIWATI;
- 1 (satu) rangkap mutasi rekening koran Bank BRI nomor rekening 0225-01-077118-50-7 atas nama REZKIWATI dari bulan Januari 2022 sampai April 2022;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023, oleh kami, SUTISNA SAWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, HERIANTO, S.H., M.H., Hj. HALIDJA WALLY, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI RISWAN DEWA PUTRA ILYAS, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh HELMY TAMBUKU, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HERIANTO, S.H., M.H.

SUTISNA SAWATI, S.H.

Hj. HALIDJA WALLY, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANDI RISWAN DEWA PUTRA ILYAS, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 1467/Pid.B/2022/PN Mks